

BAB II

PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI EKSAMINASI CALON HAKIM PENGADILAN TINGGI DAN MENJADI TIM PENGUJI EKSAMINASI PADA PENGADILAN TINGGI

A. Persyaratan untuk Mengikuti Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi

Persyaratan awal untuk dipanggil mengikuti eksaminasi calon hakim tinggi (seleksi administrasi) adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- 4) Sarjana Hukum;
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hakim (keterangan kesehatan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah);
- 6) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela (berdasarkan surat rekomendasi Badan Pengawasan dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai atasan langsungnya);
- 7) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) Belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilakukan eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi;
- 9) Berpengalaman **minimal** 5 (lima) tahun sebagai ketua/wakil ketua pengadilan negeri atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri;
- 10) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 11) Jabatan minimal Hakim Madya Utama 3 (tiga) tahun.

Bagi hakim-hakim pengadilan negeri yang sudah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* calon pimpinan pengadilan tingkat pertama kelas IA dan IA khusus oleh pimpinan Mahkamah Agung dan hakim agung, untuk menjadi hakim tinggi tidak lagi disyaratkan untuk menjalani eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi.

Setelah lolos seleksi administrasi, para calon peserta eksaminasi wajib menyerahkan 1 (satu) putusan pidana dan 1 (satu) putusan perdata kepada Tim Penguji Eksaminasi Pengadilan Tinggi.

B. Tim Penguji Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi

Tim Penguji Eksaminasi Calon Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi harus ditetapkan dengan suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi.

Tim penguji tersebut terdiri atas :

- Ketua Tim : Ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.
- Sekretaris : Wakil ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.
- Anggota : 3 atau 5 orang hakim tinggi pada pengadilan tinggi bersangkutan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penguji sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Penguji Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi :

1. Minimal masa kerja sebagai hakim tinggi 2 tahun;
2. Tidak pernah dikenai sanksi berat maupun sedang;
3. Memiliki komitmen dalam mewujudkan peradilan umum yang agung;
4. Jabatan minimal Hakim Utama Muda 2 (dua) tahun;
5. Mampu mengoperasikan komputer (minimal menggunakan internet dan CTS/SIPP).
6. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon hakim pengadilan tinggi yang akan dieksaminasi.

BAB III

MATERI EKSAMINASI CALON HAKIM PENGADILAN TINGGI

Materi yang diuji dalam eksaminasi calon hakim pengadilan tinggi :

1. ***Eksaminasi/pemeriksaan/pengujian tim terhadap putusan pidana dan perdata*** yang diajukan oleh para peserta, antara lain penilaian mengenai;
 - Kesesuaian dengan hukum acara.
 - Tenggang waktu penyelesaian perkara.
 - Kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum.
 - Alasan-alasan pertimbangan penggunaan dasar hukum putusan, pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan maupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk memberi putusan.
2. ***Pembuatan putusan banding***, para peserta eksaminasi membuat putusan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama yang dipilih oleh tim penguji. Putusan banding tersebut dapat menguatkan atau membatalkan putusan tingkat pertama yang diberikan oleh tim penguji, untuk dipertimbangkan dan dibuat putusannya oleh peserta, penilaiannya antara lain mengenai;
 - Kepala putusan
 - Identitas para pihak
 - Pertimbangan / konsideran
 - Amar putusan
3. ***Wawancara materi Hukum Perdata, Pidana, dan Hukum Acara*** untuk menggali tingkat pemahaman para calon hakim pengadilan tinggi.
4. ***Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*** yaitu menggali pemahaman para peserta menyangkut penerapan kewajiban dan larangan bagi hakim yang dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam pelaksanaan profesi jabatannya sebagai hakim dan dalam kehidupan sehari-hari (dapat melalui tes wawancara atau tertulis);
5. ***Pengoperasian komputer sederhana***, antara lain penilaian mengenai kemampuan membuka serta memanfaatkan internet dan mengoperasikan *Case Tracking System/Sistem Informasi Penelusuran Perkara* .